



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-
30110-02-2.1-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.1-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya



Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.

- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.1-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Program Studi Magister Kajian Budaya memiliki Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program Studi Magister Kajian Budaya berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya diarahkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu kajian budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Program Studi Magister Kajian Budaya memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya dalam Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya yakni menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permenristekdikti RI No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat program studi. Standar hasil penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya yang berperan strategis dalam memajukan ilmu Kajian Budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan

3. DEFINISI/ISTILAH


- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-2.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya telah diarahkan untuk mengembangkan ilmu Kajian Budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan RIP dan skema penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya.
 - b. Hasil penelitian mahasiswa, selain telah memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, telah mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Program Studi Magister Kajian Budaya.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Program Studi Magister Kajian Budaya.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Road Map Penelitian Fakultas dan/atau Road Map Penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya dengan mengedepankan unggulan Program Studi Magister Kajian Budaya.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan setiap penelitian dosen agar melibatkan mahasiswa guna melatih dan mengasah kepekaan meneliti mahasiswa serta mempercepat proses penyelesaian studi mahasiswa.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan setiap dosen:
 - a) publikasi di jurnal nasional satu jurnal per tahun
 - b) publikasi di jurnal nasional terakreditasi satu jurnal per dua tahun
 - c) publikasi di jurnal internasional bereputasi satu per empat tahun
 - d) Presentasi dalam pertemuan ilmiah nasional/internasional sekurang-kurangnya satu kali setiap semester.

7. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.1-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan Road Map dan skema penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai strategi dalam upaya pencapaian standar.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan standar hasil penelitian, Rencana Induk Penelitian dan skema penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya.

6. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dan HKI di Program Studi Magister Kajian Budaya
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian berupa pengembangan ilmu kajian budaya untuk kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Renstra FIB Tahun
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) FIB Tahun
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi yang berlaku.
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
11. Road map (Peta jalan) penelitian fakultas dan Program Studi Magister Kajian Budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-2.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.